



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2019 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA Pw., tanggal 06 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mbanua, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 31 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dan dihadiri saksi nikah dua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama (La Zamiru bin La Wande) dan (La Bandoe bin La nahanu) dengan maskawin seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 masing-masing bernama:

- ANAK I;
- ANAK II;
- ANAK III;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mendapatkan buku nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

10.-----

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2012 di Desa Mbanua, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;

2.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7404310107920078 tanggal 04 Mei 2015 dan atas nama Pemohon II Nomor 7404264107780004 tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 7404313005130004 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan tahu ada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Maret 2012 di Desa Mbanua, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama La Ode Marzuki bin La Patemba;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Zamiru bin La Wandu dan La Bandoe bin La Nahanu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada yang keberatan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan tahu ada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Maret 2012 di Desa Mbanua, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama La Ode Marzuki bin La Patemba;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Zamiru bin La Wande dan La Bandoe bin La Nahanu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada yang keberatan dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Pasarwajo demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Buton Selatan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri sendiri oleh kedua saksi, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon menyatakan paman kandung Pemohon II menjadi wali nikah, dan hal ini telah memenuhi syarat ketentuan wali nikah sebagai rukun nikah, demikian juga dihadiri oleh dua orang saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang status duda cerai mati Pemohon I dan status janda cerai mati Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri sendiri oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang tidak adanya orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi karena selama keduanya hidup bersama dan telah melahirkan tiga orang anak serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Pasarwajo telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti dan ternyata tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memiliki kesadaran hukum dengan **i'tikad baik** mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Pasarwajo adalah merupakan bukti dari kesadaran para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dengan mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai wujud i'tikad baik dari Pemohon I dengan Pemohon II dalam upaya menunjukkan status hukum pernikahan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya i'tikad baik para Pemohon mengitsbatkan perkawinannya melalui Pengadilan Agama Pasarwajo merupakan wujud kesadaran hukum warga negara yang harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Pasarwajo sehingga warga negara tersebut merasakan adanya keadilan dan kemaslahatan dalam bentuk mendapatkan pengesahan nikah yang selanjutnya akan diterbitkan buku kutipan Akta Nikah pada KUA setempat setelah melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 09 Maret 2012 di Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Maret 2012 di Desa Mbanua, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama La ode Marzuki bin La Patembe dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama La Zamiru bin La Wande dan La Bandoe bin La Nahanu dengan maskawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda **cerai**, sedangkan Pemohon II berstatus janda **cerai**, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 3 anak;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Pasarwajo karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan Buku kutipan akta nikah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةً فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat dengan buku nikah sebagai bukti autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan *itsbat* nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Pengumuman Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA Pw.Tanggal 08 November 2019 sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta didasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka Pemohon I dan Pemohon II secara ex officio diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2012 di Desa Mbanua, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*, oleh saya, Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Adnan, S.Ag. MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera;

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Adnan, S.Ag., MH.

Ttd.

Marwan, S.Ag., M.Ag

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	684.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)